



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 12 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA STRATEGIS 2011 SEMUA ANAK INDONESIA KABUPATEN SAMPANG
TERCATAT KELAHIRANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa sampai saat ini masih banyak anak Indonesia Kabupaten Sampang yang identitasnya belum tercatat dalam akta kelahiran, sehingga de jure keberadaannya dianggap tidak ada oleh Negara serta dapat berakibat hukum pada tidak tercatatnya nama anak, silsilah dan kewarganegaraannya;
- b. bahwa untuk mencapai sasaran Rencana Strategis 2011 Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya, Pemerintah Kabupaten Sampang menempatkan pencatatan kelahiran sebagai program prioritas penanganan masalah kependudukan secara berkelanjutan;
- c. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Rencana Strategis 2011 Semua Anak Indonesia Kabupaten Sampang Tercatat Kelahirannya dengan Peraturan Bupati Sampang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 21);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2010 Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Sampang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2010 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG RENCANA STRATEGIS 2011 SEMUA ANAK INDONESIA KABUPATEN SAMPANG TERCATAT KELAHIRANNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Sampang yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Kabupaten Sampang adalah Bupati Sampang dan perangkat daerah Kabupaten Sampang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Sampang.
3. Rencana Strategis Tahun 2011 Semua Anak Kabupaten Sampang Tercatat Kelahirannya yang selanjutnya disingkat Renstra 2011 adalah dokumen perencanaan jangka menengah 2010-2011 dalam pencatatan kelahiran yang merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Sampang.
4. Pencatatan Kelahiran adalah pencatatan kelahiran anak dalam register akta kelahiran dan diterbitkannya kutipan akta kelahiran.
5. Anak adalah semua anak sampai dengan usia 18 (delapan belas) tahun.
6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Sampang.

7. Kependudukan adalah hal ikhwal yang berkaitan dengan jumlah, karakteristik, pertumbuhan, persebaran, penyebaran, mobilitas, kualitas penduduk, administrasi penduduk dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama serta lingkungan penduduk tersebut.
8. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
9. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
10. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
11. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
12. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
13. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang.

BAB II RENCANA STRATEGIS

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis 2011 Semua Anak Indonesia Kabupaten Sampang Tercatat Kelahirannya, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis 2011 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah 2010-2011 dalam pencatatan kelahiran yang merupakan komitmen Kabupaten Sampang untuk 2 (dua) tahun.
- (2) Pencatatan kelahiran adalah pencatatan kelahiran anak dalam register akta kelahiran dan diterbitkannya kutipan akta kelahiran.
- (3) Rencana Strategis 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah, Institusi terkait dan masyarakat dalam melaksanakan pencatatan kelahiran.

Pasal 3

Hakekat dan Tujuan Rencana Strategis 2011 adalah :

- a. menyiapkan instrumen perencanaan sebagai arahan kebijakan dan strategi pencatatan kelahiran 2010-2011;
- b. acuan perencanaan dalam pencatatan kelahiran bagi Pemerintah Kabupaten Sampang;
- c. pedoman bagi Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) di Kabupaten Sampang agar secara konsekuen dan konsisten dalam pelaksanaan pencatatan kelahiran anak;
- d. memantapkan penyelenggaraan pencatatan kelahiran sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran 2011 Semua Anak Indonesia Kabupaten Sampang Tercatat Kelahirannya.

Pasal 4

Pelaksanaan Rencana Strategis 2011 di Kabupaten Sampang dilakukan dengan melibatkan Institusi terkait dengan pembentukan Tim Rencana Strategis Kabupaten Sampang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sampang, berkedudukan dibawah koordinasi Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang dan bertanggung jawab kepada Bupati Sampang.

Pasal 5

Untuk menjamin terselenggaranya Rencana Sretegis 2011 Institusi terkait tingkat Kabupaten Sampang membentuk Tim Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas/Instansi terkait yang keanggotaan dan pembiayaannya dibebankan kepada Dinas/Instansi yang bersangkutan.

Pasal 6

Tim Rencana Strategis Kabupaten Sampang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan dan menyusun rencana kerja Tim;
- b. menyusun bahan-bahan sosialisasi Rencana Strategis 2011;
- c. memediasi pembentukan kelompok kerja di masing-masing instansi terkait;
- d. menyusun pedoman pengembangan indikator keberhasilan Rencana Strategis 2011;
- e. menyusun konsep Sistem Insentif Dalam Pencatatan Kelahiran;
- f. menyusun pedoman pemutakhiran data anak yang berkaitan dengan kepemilikan Akta Kelahiran;
- g. menyusun konsepsi dan aplikasi program statistik kelahiran;

- h. menyusun konsepsi Kartu Identitas Anak;
- i. melakukan pembinaan, evaluasi dan monitoring pelaksanaan Rencana Strategis 2011 tingkat Kabupaten Sampang;
- j. membentuk sekretariat Tim sesuai kebutuhan;
- k. melaporkan hasil kegiatan Tim atas pelaksanaan Rencana Strategis 2011 kepada Bupati Sampang.

Pasal 7

Dalam pencapaian Rencana Strategis 2011, 16 (enam belas) Program Strategis yang harus dilakukan adalah :

a. Program Utama :

1. pembentukan dan Penguatan Kelembagaan;
2. penerbitan peraturan pelaksanaan yang menjamin semua anak Kabupaten Sampang tercatat 2011;
3. penataan kelembagaan daerah yang menangani pencatatan kelahiran;
4. penataan mekanisme pelayanan pencatatan kelahiran;
5. peningkatan kapasitas aparatur pencatatan kelahiran;
6. pembangunan database kelahiran;
7. peningkatan pemahaman masyarakat tentang arti penting akta kelahiran;
8. pencatatan kelahiran secara masal di Kabupaten Sampang;
9. dispensasi biaya perkawinan untuk penduduk yang beragama Islam;
10. dispensasi biaya pembuktian telah terjadinya perkawinan (penduduk yang beragama Islam atau yang bukan Islam) di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri;
11. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

b. Program Pendukung :

1. orientasi pembangunan sistem pencatatan kelahiran bagi anggota DPRD;
2. pembangunan statistik kelahiran di Kabupaten Sampang;
3. pemanfaatan data statistik kelahiran;
4. penerbitan Kartu Tanda Anak (KTA) sebagai *entry point* instrumen penerapan sistem insentif;
5. akselerasi penetapan daerah pilot poyek pembangunan sistem pencatatan kelahiran.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya pelaksanaan Rencana Strategis 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sampang melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Instansi, Anggaran masing-masing Pemangku kepentingan dan/atau sumber dana lainnya yang sah serta tidak mengikat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 1 Juli 2010

BUPATI SAMPANG,

NOER TJAHJA

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 17 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

drh. HERMANTO SUBAIDI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620323 198903 1 014